



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Wijaya Kusuma No. 7 Banjarbaru Telepon : (0511) 6749072
Laman : <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/> Pos-el : darpusda@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

NOMOR 000.5.2.9/ 76 /ARSIP/DARPUSDA/2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN NARASUMBER DAN JASA TENAGA KEBERSIHAN SOSIALISASI
ARSIP BUMD, ORMAS, ORPOL DAN PERUSAHAAN SWASTA**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Arsip BUMD,ORMAS, ORPOL dan Perusahaan Swasta perlu ditunjuk Narasumber dan Jasa Tenaga Kebersihan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Narasumber dan Jasa Tenaga dalam Kegiatan Sosialisasi Arsip BUMD,ORMAS, ORPOL dan Perusahaan Swasta;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 132);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Jasa Tenaga Kebersihan Sosialisasi Arsip BUMD,ORMAS, ORPOL dan Perusahaan Swasta, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Jasa Tenaga Kebersihan Sosialisasi Arsip BUMD,ORMAS, ORPOL dan Perusahaan Swasta sesuai dengan perencanaan dan petunjuk yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, melalui Sub kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA DINAS,



H. Slamet Riyadi, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 19661212 198910 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Nomor : 000.5.2.9/76/ARSIP/
DARPUSDA/2024
Tanggal : 26 Juni 2024

NARASUMBER DAN JASA TENAGA KEBERSIHAN
SOSIALISASI ARSIP BUMD, ORMAS, ORPOL DAN PERUSAHAAN SWASTA
PADA SUB KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Honorarium
1.	H. Slamet Riyadi, S.Sos	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Narasumber	1 Jam x Rp 500.000,- = Rp 500.000,-
2.	Hj.Siti Aisyah, SE	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Narasumber	2 Jam x Rp 450.000,- = Rp 900.000,-
3.	Zaprany, S.AP	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Kearsipan pada Bidang Kearsipan	Narasumber	2 Jam x Rp 450.000,- = Rp 900.000,-
4.	Erlina Hayati,SE	Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan Dinamis dan Statis pada Bidang Kearsipan	Narasumber	1 Jam x Rp 450.000,- = Rp 450.000,-
5.	Jumberah,SE	Pelaksana Fungsional Umum	Tenaga Kebersihan	1 OK = Rp 200.000,-
6.	Bustanil Arifin	Pelaksana Fungsional Umum	Tenaga Kebersihan	1 OK = Rp 200.000,-

KEPALA DINAS,



H. Slamet Riyadi, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 19661212 198910 1 001